BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; | Pos-el: humas@bkn.go.id

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA APARATUR SIPIL NEGARA DIGITAL (ASN DIGITAL)

1. Latar Belakang

a. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara menyeluruh.

b. Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Untuk menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan teknis digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara terintegrasi secara nasional serta pengelolaan data dan informasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara mengembangkan sistem elektronik Aparatur Sipil Negara Digital (ASN Digital) sebagai sarana terpadu dalam penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Kelola Aparatur Sipil Negara Digital (ASN Digital).

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi setiap pengelola dan/atau pengguna ASN Digital, yang meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan data, manajemen akses, penerapan integrasi dan interoperabilitas, serta pengelolaan keamanan data dan informasi ASN Digital.

b. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan ASN Digital yang terintegrasi, aman, dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

a. ASN Digital;

b. Pengelolaan Hak Akses ASN Digital;

c. Integrasi dan Interoperabilitas ASN Digital; dan

d. Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi ASN Digital.

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

g. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

h. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara.

i. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

j. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

k. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

l. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

m. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

5. Isi Surat Edaran

a. ASN Digital

1) ASN Digital merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai sarana terpadu dalam penyelenggaraan Manajemen ASN.

2) ASN Digital sebagaimana dimaksud pada angka 1) memuat Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan layanan Manajemen ASN lainnya.

3) Seluruh layanan Manajemen ASN wajib diselenggarakan melalui ASN Digital.

4) Dalam hal terdapat layanan Manajemen ASN yang belum terintegrasi pada ASN Digital, Instansi Pemerintah melakukan integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengelolaan Hak Akses ASN Digital

1) Pengguna ASN Digital dapat mengakses ASN Digital melalui:

a) aplikasi; dan/atau

b) interoperabilitas.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

2) Pengguna ASN Digital terdiri atas:
   a) Pegawai ASN;
   b) Instansi Pemerintah; dan
   c) pihak dalam perjanjian kerja sama dengan BKN.
3) ASN Digital dapat diakses oleh pengguna ASN Digital yang diberikan hak akses.
4) Hak akses ASN Digital sebagaimana dimaksud pada angka 3) diberikan dalam bentuk kode akses.
5) Kode akses sebagaimana dimaksud pada angka 4) digunakan untuk keperluan identifikasi penerima hak akses ASN Digital, berupa:
   a) nama pengguna (*user-ID*);
   b) sandi (*password*);
   c) *one-time password (OTP) token*;
   d) sertifikat digital;
   e) biometrik; dan/atau
   f) kode identifikasi lainnya.
6) Hak akses ASN Digital terdiri atas tingkatan sebagai berikut:
   a) Super Admin

      Pengguna dengan hak akses Super Admin memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur dan data pada ASN Digital serta bertanggung jawab atas pengelolaan ASN Digital secara menyeluruh, yang meliputi manajemen pengguna, pengaturan hak akses dalam ASN Digital, dan pemeliharaan sistem elektronik pada ASN Digital.
   b) Admin BKN

      Pengguna dengan hak akses Admin BKN memiliki kewenangan untuk:
      (1) mengelola hak akses dan menetapkan peran (*role*) bagi pengguna di Instansi Pemerintah;
      (2) mengelola jenis layanan pada ASN Digital;
      (3) mengelola integrasi sistem elektronik dari dan/atau ke ASN Digital; dan
      (4) mengelola hak akses pejabat yang berwenang pada jenis layanan ASN Digital.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

c) Admin Instansi

Pengguna dengan hak akses Admin Instansi memiliki kewenangan untuk:

(1) mengelola hak akses Verifikator dan/atau Operator Instansi untuk pengguna di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing;

(2) mengelola format keputusan yang akan digunakan oleh Instansi Pemerintah yang mengusulkan;

(3) mengelola hak akses penandatanganan keputusan pejabat yang berwenang di instansinya masing-masing;

(4) rekonsiliasi data Pegawai ASN; dan

(5) mengelola unit kerja yang melakukan verifikasi dan usulan.

d) Verifikator

Pengguna dengan hak akses Verifikator memiliki kewenangan untuk:

(1) melakukan pemeriksaan kembali atas perekaman data yang telah dilakukan;

(2) mengembalikan usulan yang dilakukan melalui layanan di ASN Digital kepada Instansi Pemerintah apabila berkas tidak sesuai dan/atau berkas tidak memenuhi syarat; dan

(3) melakukan pengesahan usulan atas perekaman data yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

e) Operator Instansi

Pengguna dengan hak akses Operator Instansi memiliki kewenangan untuk mengakses data sesuai dengan lingkup kewenangan Instansi Pemerintah atau unit kerjanya, meliputi perekaman, pembaruan, dan verifikasi data.

f) ASN Individu

Pengguna dengan hak akses ASN Individu memiliki kewenangan yang terbatas pada:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(1) Melihat dan mengunduh data pribadi yang tersedia dalam layanan ASN Digital; dan

(2) Melakukan pembaruan data terkait dirinya yang sifatnya administratif dan tidak berdampak pada status hukum pengguna yang bersangkutan atau status hukum orang lain.

g) Guest

Pengguna dengan hak akses Guest merupakan pengguna publik yang hanya dapat mengakses informasi publik yang sengaja disediakan oleh BKN pada ASN Digital.

7) Hak akses Super Admin ASN Digital diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Pegawai ASN di lingkungan BKN yang ditunjuk dengan keputusan atau surat tugas dari Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk.

8) Hak akses Admin BKN, Admin Instansi, Verifikator dan/atau Operator Instansi pada ASN Digital hanya dapat diberikan dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

9) Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian hak akses ASN Digital kepada Pegawai ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsinya.

10) Hak akses Admin BKN hanya dapat diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan BKN.

11) Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima hak akses Admin BKN sebagaimana dimaksud pada angka 10), pimpinan unit kerja di lingkungan BKN menyampaikan permohonan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN dengan tembusan kepada Kepala BKN.

12) Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima hak akses Admin Instansi, Verifikator dan/atau Operator Instansi pada ASN Digital, Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan kepada Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

13) Permohonan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 12) disampaikan melalui surat yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang membidangi urusan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.

14) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 11) dan angka 12) paling sedikit memuat:
    a) tanggal permohonan;
    b) nama, Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan, serta deskripsi tugas ASN yang dimohonkan sebagai penerima hak akses ASN Digital;
    c) nama unit kerja;
    d) nama, alamat, nomor telepon, serta alamat surat elektronik Instansi Pemerintah;
    e) tingkat hak akses ASN Digital yang dimohonkan;
    f) jenis permohonan (baru/perubahan/perpanjangan/ pencabutan); dan
    g) persetujuan terhadap syarat dan ketentuan terkait keamanan dan kerahasiaan data dan informasi.

15) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 11) dan angka 12) disampaikan dengan melampirkan:
    a) surat tugas atau surat keputusan yang berisi nama, NIP, jabatan, dan deskripsi tugas yang dimohonkan sebagai penerima hak akses ASN Digital; dan
    b) surat pernyataan dari Pegawai ASN yang dimohonkan sebagai penerima hak akses ASN Digital bahwa yang bersangkutan berkomitmen menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi dalam penggunaan hak akses ASN Digital atau yang diperoleh dalam pelaksanaan hak akses ASN Digital.

16) Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dengan ketentuan bahwa apabila:
    a) permohonan disetujui, Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan pemberian hak akses ASN Digital secara tertulis; atau

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

b) permohonan ditolak, Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk memberikan pemberitahuan penolakan dengan disertai alasan penolakan secara tertulis kepada Instansi Pemerintah.

17) Dalam hal permohonan ditolak, unit kerja atau Instansi Pemerintah dapat mengajukan kembali permohonan sesuai ketentuan dengan memperhatikan alasan penolakan.

18) Ketentuan mengenai pemberian hak akses ASN Digital berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan perubahan dan/atau perpanjangan hak akses ASN Digital.

19) Pemberian hak akses ASN Digital kepada pihak dalam perjanjian kerja sama dengan BKN dilakukan sesuai isi perjanjian kerja sama, dengan ketentuan bahwa setelah perjanjian kerja sama berakhir, pihak dalam perjanjian kerja sama dengan BKN wajib menyerahkan laporan yang berisi keterangan hak akses ASN Digital kepada BKN untuk kemudian dilakukan pencabutan hak akses ASN Digital oleh BKN.

20) Perjanjian kerja sama dengan BKN sebagaimana dimaksud pada angka 19) wajib ditindaklanjuti dengan keputusan penunjukan penanggung jawab hak akses ASN Digital dan Perjanjian Kerahasiaan Data (*Non-Disclosure Agreement*) yang disertai pembekalan singkat tentang tanggung jawab hukum atas pelanggaran kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21) Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 20) ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat yang setara.

22) Perjanjian Kerahasiaan Data (*Non-Disclosure Agreement*) sebagaimana dimaksud pada angka 20) berisi pernyataan bahwa penerima hak akses ASN Digital berkomitmen menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi dalam penggunaan hak akses ASN Digital atau yang diperoleh dalam pelaksanaan hak akses ASN Digital.

23) Penerima hak akses ASN Digital memiliki kewajiban sebagai berikut:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

a) menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi dalam penggunaan hak akses ASN Digital;
b) menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari penggunaan hak akses ASN Digital;
c) bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam penggunaan hak akses ASN Digital;
d) memberikan laporan pemanfaatan hak akses ASN Digital secara berkala kepada Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk; dan
e) menggunakan hak akses ASN Digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24) Hak akses ASN Digital dapat dilakukan pencabutan.

25) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada angka 24) dilakukan dalam hal:
a) penerima hak akses ASN Digital melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 23);
b) penerima hak akses ASN Digital melanggar kewajiban yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama dengan BKN;
c) berakhirnya perjanjian kerja sama yang mendasari pemberian hak akses ASN Digital;
d) terdapat permohonan dari penerima hak akses ASN Digital untuk mencabut hak akses;
e) Pegawai ASN yang berkedudukan sebagai penerima hak akses ASN Digital telah diberhentikan;
f) terdapat perubahan status yang berdampak pada perubahan kewenangan, tugas dan/atau fungsi Pegawai ASN yang berkedudukan sebagai penerima hak akses ASN Digital; dan/atau
g) berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, penerima hak akses ASN Digital tidak melakukan aktivitas pada ASN Digital dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender secara berturut-turut.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

26) Instansi Pemerintah wajib melaporkan kepada Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk dalam hal terdapat pemberhentian Pegawai ASN yang berkedudukan sebagai penerima hak akses ASN Digital atau terdapat perubahan status yang berdampak pada perubahan kewenangan, tugas dan/atau fungsi Pegawai ASN yang berkedudukan sebagai penerima hak akses ASN Digital.

27) Dalam hal hak akses ASN Digital digunakan melalui interaksi secara langsung terhadap basis data (*database*) yang berkaitan dengan perubahan dan/atau penghapusan data yang berisiko tinggi terhadap keamanan data dan/atau status hukum seseorang, wajib dituangkan dalam berita acara dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan dari Instansi Pemerintah dengan melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak.

c. Integrasi dan Interoperabilitas ASN Digital

1) Dalam rangka menjalankan prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ASN Digital dikembangkan dan diselenggarakan berdasarkan prinsip interoperabilitas.

2) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

3) Integrasi ASN Digital ke dalam ekosistem pemerintahan digital nasional dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah dengan tetap menjaga kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, ketersediaan data dan informasi dalam ASN Digital, serta memperhatikan kesesuaian arsitektur ASN Digital dengan Arsitektur SPBE Nasional.

4) Dalam hal dilakukan integrasi ASN Digital ke dalam ekosistem pemerintahan digital nasional, BKN menyiapkan rencana integrasi ASN Digital yang memuat:

a) tahapan penguatan arsitektur dan interoperabilitas ASN Digital;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

b) strategi sinkronisasi data ASN dengan ekosistem pemerintahan digital nasional;

c) penyesuaian proses bisnis; dan

d) jadwal pelaksanaan integrasi lintas sistem.

5) Dalam setiap tahap integrasi ASN Digital, BKN memastikan bahwa pengelolaan data dan informasi ASN tetap menjadi kewenangan dan fungsi BKN.

d. Pengelolaan Keamanan Data dan Informasi ASN Digital

1) Mitigasi dan evaluasi risiko keamanan dalam pengelolaan ASN Digital dilakukan dengan berpedoman pada:

a) pedoman manajemen keamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan standar teknis dan prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara; dan

b) ketentuan tentang tata kelola infrastruktur teknologi informasi komunikasi dan tata kelola keamanan informasi yang ditetapkan oleh Kepala BKN.

2) Mitigasi dan evaluasi risiko dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya aspek kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, serta ketersediaan data dan informasi.

3) Mitigasi dan evaluasi risiko keamanan dilakukan sebagai bentuk upaya untuk:

a) menjamin bahwa setiap hak akses ASN Digital diberikan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kewenangan pengguna;

b) mencegah akses tidak sah terhadap ASN Digital;

c) mengurangi potensi pelanggaran keamanan, kebocoran data, atau manipulasi data; dan

d) menjamin akuntabilitas setiap tindakan pengguna dalam ASN Digital.

4) Identifikasi risiko keamanan dilakukan terhadap potensi risiko yang timbul dalam proses pengelolaan ASN Digital serta dalam pemberian, penggunaan dan/atau perubahan hak akses ASN Digital, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

a) akses berlebihan (*excessive access*);
b) penggunaan akun secara bersama (*shared accounts*);
c) kelemahan dalam autentikasi dan/atau otorisasi;
d) pemberian akses tanpa dasar kewenangan, tugas dan fungsi yang jelas; dan
e) ketiadaan dokumentasi terhadap pemberian hak akses ASN Digital.

5) Dalam rangka mengurangi risiko keamanan, dilakukan langkah-langkah mitigasi sebagai berikut:
a) uji kerentanan dan uji penetrasi terhadap ASN Digital yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun;
b) penyusunan rencana kesinambungan layanan (*business continuity plan*) dan pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) untuk ASN Digital;
c) penerapan prinsip "*least privilege*", yaitu pemberian hak akses minimum yang diperlukan sesuai tugas dan kewenangan pengguna;
d) pelarangan penggunaan akun secara bersama (*shared accounts*);
e) penerapan satu akun ASN Digital hanya untuk satu sesi aktif;
f) penerapan sistem identitas digital pemerintah atau skema "*single sign-on (SSO)*" yang telah ditetapkan pemerintah terhadap sistem elektronik yang terintegrasi dalam ASN Digital;
g) akses data melalui *API* harus melewati *API Gateway* dengan pembatasan (*rate limit*), pengecekan format data (*schema validation*) dan izin per objek, serta menggunakan token dengan ruang lingkup minimum dan pencatatan setiap permintaan penting;
h) pengaturan *data ownership* dan tanggung jawab dalam hal adanya perpindahan data dalam ASN Digital dari pihak satu ke pihak lain dengan memperhatikan ketentuan bahwa BKN adalah Walidata ASN sekaligus Pengendali Data Pribadi Pegawai ASN;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

i) pelindungan dan pengamanan data ASN Digital mulai dari saat data diproses, ditransmisikan, dipergunakan, dan disimpan;

j) pencadangan data, penyiapan jalur cadangan (*failover*), dan pengujian pemulihan secara berkala;

k) penerapan mekanisme otorisasi terhadap perpindahan dan pemanfaatan data;

l) perubahan kata sandi (*password*) secara berkala;

m) penggunaan autentikasi berlapis (*multi-factor authentication*) dalam penggunaan hak akses terhadap ASN Digital;

n) pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pemanfaatan data dan penggunaan hak akses ASN Digital;

o) penetapan mekanisme yang disepakati dalam hal akan dilakukan pertukaran data sebagai dasar identifikasi permintaan yang valid;

p) pencatatan (*logging*) otomatis terhadap setiap aktivitas dan pemantauan aktivitas pengguna (*user activity monitoring*) secara berkelanjutan yang dituangkan dalam dasbor (*dashboard*) pada ASN Digital yang paling sedikit memuat identitas pengguna, waktu akses dan jenis objek yang diakses;

q) penerapan "*alerting*", yaitu mekanisme notifikasi dalam hal terjadi aktivitas yang tidak wajar dalam penggunaan hak akses ASN Digital;

r) penyimpanan *log* pengguna selama paling sedikit 2 (dua) tahun dan dilindungi dari modifikasi untuk keperluan audit dan forensik digital; dan

s) pencabutan hak akses ASN Digital terhadap akun pengguna yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu.

6) Pengawasan dan evaluasi hak akses ASN Digital dilakukan dengan cara:

a) Pembentukan Tim Pengendali Akses ASN Digital, yang terdiri atas:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

(1) unit kerja di lingkungan BKN yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi dan digitalisasi Manajemen ASN terintegrasi secara nasional;

(2) unit kerja di lingkungan BKN yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan infrastuktur informasi dan keamanan informasi;

(3) unit kerja di lingkungan BKN yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan penyajian informasi ASN; dan

(4) unit kerja di lingkungan BKN yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program, kinerja, dan keuangan, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara.

b) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali Akses ASN Digital sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

c) Evaluasi hak akses ASN Digital dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan oleh Tim Pengendali Akses ASN Digital.

d) Evaluasi dilakukan berdasarkan data pengguna, riwayat aktivitas, serta kesesuaian hak akses dengan kewenangan, jabatan, serta tugas dan fungsinya.

e) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c), Tim Pengendali Akses ASN Digital dapat melakukan pencabutan hak akses ASN Digital.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

f) Hasil evaluasi didokumentasikan dan dilaporkan kepada Kepala BKN.

7) Penanganan Insiden

a) BKN memastikan kesiapan forensik digital (*forensic readiness*) pada ASN Digital, termasuk penyimpanan *log* setiap aktivitas, bukti digital, dan prosedur pengumpulan bukti yang sah untuk mendukung investigasi insiden.

b) Dalam hal terjadi insiden keamanan terhadap ASN Digital, Instansi Pemerintah dan/atau pihak dalam perjanjian kerja sama dengan BKN wajib memberitahukan kepada Tim Pengendali Akses ASN Digital paling lambat 1x24 jam setelah diketahui.

c) Tim Pengendali Akses ASN Digital melakukan penanganan dan investigasi insiden keamanan ASN Digital paling sedikit dengan:

(1) identifikasi sumber serangan;

(2) analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;

(3) memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;

(4) mendokumentasikan bukti insiden yang terjadi; dan

(5) memitigasi atau mengurangi dampak risiko.

d) Sebagai tindak lanjut penanganan insiden, Tim Pengendali Akses ASN Digital melaporkan kepada Kepala BKN serta dapat melakukan tindakan pencabutan hak akses ASN Digital.

e) Dalam hal insiden keamanan berdampak signifikan terhadap kerahasiaan, integritas atau ketersediaan data ASN Digital, Tim Pengendali Akses ASN Digital berkoordinasi dengan BSSN paling lambat 1x24 jam setelah diketahui.

f) Seluruh penanganan insiden keamanan terhadap ASN Digital dilaksanakan melalui koordinasi antara Tim Pengendali Akses ASN Digital, *Computer Security*

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

Incident Response Team BKN (BKN-CSIRT), dan CSIRT Instansi Pemerintah pemilik sistem elektronik yang menjadi objek terkait dalam insiden keamanan.

8) Dalam rangka upaya pencegahan risiko keamanan, dilakukan peningkatan kapasitas kepada seluruh pengguna ASN Digital melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan edukasi terkait keamanan informasi dan tata kelola hak akses ASN Digital paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

9) Pengelolaan keamanan data dan informasi ASN Digital dilakukan secara terkoordinasi antara:
   a) Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN;
   b) Tim Pengendali Akses ASN Digital;
   c) Badan Siber dan Sandi Negara; dan
   d) Instansi Pemerintah terkait.

6. Ketentuan Lain-Lain

a. Instansi Pemerintah melengkapi surat permohonan pemberian hak akses ASN Digital sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Edaran ini.

b. Hak akses ASN Digital tingkat Admin BKN, Admin Instansi, Verifikator, dan/atau Operator Instansi yang tidak disertai dengan surat permohonan akan dicabut secara otomatis.

c. Dalam hal terdapat insiden keamanan atau penyalahgunaan akses terhadap ASN Digital maka diproses dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 November 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani secara elektronik
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Komunikasi dan Digital; dan
3. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE